



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 02 ☎ Telp. (0532) 21126-23750 📠 Fax. (0532) 21001
PangkalanBun - KALIMANTAN TENGAH 74112

28 April 2022

Nomor : 700/285TV-c/2022/ITDA
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Survey Penilaian
Integritas Tahun 2022

Kepada
Yth. 1. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian
2. Sekretaris DPRD
3. Camat
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Nomor B/333/LIT.05/10-15/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 hal Hasil SPI 2021 dan Pelaksanaan SPI 2022, maka diminta kerja sama Saudara untuk mengisi dan mengirim Data Populasi Internal/Pegawai dan Data Populasi Eksternal/Pengguna Layanan pada Instansi Saudara dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pupulasi Internal/Pegawai

- 1) Data pupulasi ini merupakan data pegawai yang paling mutakhir dari Unit Kerja;
- 2) Mengingat SPI akan dilakukan secara online (e-SPI) sehingga daftar kontak seperti nomor hp/wa dan alamat email menjadi penting sebagai data primer untuk kemudahan survei secara online. Sedangkan data jabatan dan masa kerja pada OPD tersebut akan dijadikan dasar dalam melakukan pemilihan responden pegawai yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam SPI;
- 3) Kriteria pegawai yang **masuk** dalam formulir data populasi adalah:
 - o Seluruh ASN (PNS dan PPPK) yang bekerja minimal 1 tahun dan melaksanakan pekerjaan utama pada unit kerja;
 - o ASN yang melakukan fungsi dukungan umum seperti pramusaji, cleaning service, security, driver, dst, **tidak perlu** dimasukkan dalam formulir data populasi;
 - o Non-ASN (seperti honorer) yang melakukan pekerjaan utama pada OPD tersebut **wajib** dimasukkan dalam data populasi pegawai, namun mohon berikan keterangan bahwa pegawai tersebut adalah non-ASN;
- 4) Pegawai yang **tidak masuk** dalam formulir data populasi adalah Pegawai yang berada pada unit kerja Inspektorat Daerah, BLU Daerah, RSUD, Fasilitas Kesehatan, Kelurahan/Desa, Sekolah, dan unit kerja non-induk;
- 5) Seluruh data Populasi Internal/pegawai dimasukkan dalam format Ms. Excel sebagaimana terlampir dalam tautan berikut
<https://bit.ly/INTERNALPEMDA2022>

b. Populasi Eksternal/Pengguna Layanan

- 1) Data pengguna layanan adalah data seluruh pihak (individu maupun perusahaan) dalam 1 tahun terakhir (Juni 2021 s.d Mei 2022) yang menjadi pengguna layanan di unit kerja;
- 2) Tidak termasuk pengguna layanan yang merupakan internal/pegawai dari instansi Pemerintah Daerah;
- 3) Jika pengguna layanan adalah perusahaan, agar dicantumkan data personil/direksi/pegawai dari perusahaan tersebut;
- 4) Seluruh tabel (format terlampir) diharapkan dapat diisi dengan data yang paling mutakhir, mengingat SPI akan dilakukan secara online (e-SPI) sehingga daftar kontak seperti nomor hp/wa dan alamat email menjadi

penting sebagai data primer untuk kemudahan survei secara online. Sedangkan unit kerja pada pemda tempat mengurus layanan publik) dan nama/jenis layanan publik yang diterima/diurus oleh pengguna layanan tersebut akan dijadikan dasar dalam melakukan pemilihan responden pengguna layanan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam SPI;

- 5) Kriteria pengguna layanan yang masuk dalam formulir data populasi eksternal;
 - o Seluruh pengguna layanan yang mengurus layanan pada 1 tahun terakhir (Juni 2021 s.d Mei 2022) pada unit kerja;
 - o Untuk OPD dengan pengguna layanan dalam 1 bulan lebih dari 300 orang, maka pengguna layanan yang masuk dalam daftar populasi adalah yang mengurus layanan pada 3 bulan terakhir (Maret 2022 – Mei 2022);
 - o Untuk OPD dengan pengguna layanan dalam 1 bulan lebih dari 1000 orang, maka pengguna layanan yang masuk dalam daftar populasi adalah yang mengurus layanan pada 1 bulan terakhir (Maret 2022 – Mei 2022);
 - 6) Seluruh data Populasi Eksternal/pengguna layanan dimasukkan dalam format Ms. Excel sebagaimana terlampir dalam tautan berikut <https://bit.ly/EKSTERNALPEMDA2022>
- c. Seluruh Formulir Data Populasi dikirim dalam bentuk softcopy (format excel) melalui email Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat itkabkobar@gmail.com paling lambat tanggal 20 Mei 2022. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi PIC SPI Kabupaten Kotawaringin Barat an. Sdr. Taufik nomor hp/Wa 085215447227.

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.


Sekretaris Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat

SUYANTO, S.H., M.H
NIP. 19640418 199203 1 009

Tembusan Yth:

1. Bupati Kotawaringin Barat
2. Deputy Pencegahan KPK RI
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat